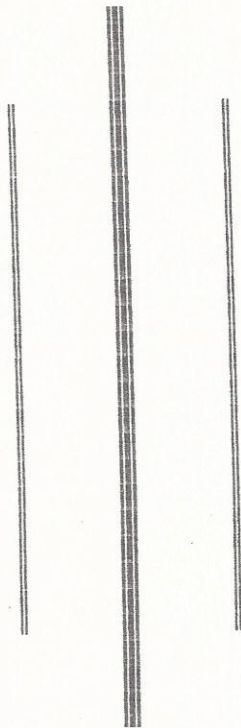


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 12 TAHUN 2002**



TENTANG

**PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN PEKERJA DI
PERUSAHAAN**



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi pekerja dalam proses produksi diharapkan mendapatkan perhatian melalui peningkatan kesejahteraan pekerja di perusahaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a konsiderans ini maka dipandang perlu dilakukan upaya untuk mengarahkan perusahaan agar memperhatikan penyediaan fasilitas bagi pekerja di lingkungan perusahaanya melalui Pembinaan dan Pengawasan kepada perusahaan terhadap pemenuhan penyediaan fasilitas bagi pekerja dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Kota Batam (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
DI PERUSAHAAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak ;
- b. Bupati, adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Siak ;
- c. Dinas Tenaga Kerja , adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- d. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak ;
- f. Perusahaan, adalah segala bentuk usaha baik milik Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/BUMD) maupun milik swasta yang memperkerjakan yang dikelola menurut prinsip ekonomi perusahaan.;
- g. Pekerja, adalah sebagian dari angkatan kerja dan bekerja pada perusahaan yang menerima upah / gaji ;
- h. Perusahaan besar, adalah perusahaan yang memperkerjakan pekerja 100 (seratus) orang atau lebih atau membayar upah/gaji pekerja sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-bulan ;
- i. Perusahaan sedang, adalah perusahaan yang memperkerjakan perkerja 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 99 (sembila puluh sembilan) orang atau membayar upah/gaji pekerja sekurang-kurangnya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per-bulan ;
- j. Perusahaan kecil, adalah perusahaan yang memperkerjakan pekerja kurang dari 25 (dua puluh lima) orang atau membayar upah/gaji pekerja kurang dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per-bulan ;
- k. Kesejahteraan pekerja, adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik selama di dalam maupun di luar perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas kerja ;

B A B II

PENYELENGGARAAN KESEJAHTRAAN PEKERJA

Pasal 2

- 1.) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Siak wajib menyelenggarakan kesejahteraan pekerja .
- 2.) Penyelenggaraan, kesejahtraan pekerja tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui penyediaan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Kesehatan/Pengobatan ;
 - b. Peribadatan ;
 - c. Pakaian Kerja dan perlengkapan keselamatan kerja seta ruangan ganti pakaian ;
 - d. Keolahragaan ;
 - e. Koperasi ;
 - f. Ruang istirahat ;
 - g. Ruang makan atau kantin ;
 - h. Pengangkutan
 - i. Balai pertemuan
 - j. Pemonudukan/ Perumahan.
 - k. Kursus/pendidikan Formal ;
 - l. Tempat penitipan anak ;
 - m. Balai peristirahatan ;

Pasal 3

Pelaksanaan dari pemenuhan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, didasarkan pada klasifikasi Perusahaan sebagai berikut :

- a. Perusahaan besar diwajibkan menyelenggarakan paling sedikit 7 (tujuh) macam fasilitas tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f dan g Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- b. Perusahaan Sedang diwajibkan menyelenggarakan paling sedikit 6 (enam) macam fasilitas tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- c. Perusahaan Kecil diwajibkan menyelenggarakan paling sedikit 4 (empat) macam fasilitas tersebut pada huruf a, b, c, dan f Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

- (1) Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan untuk menunjang kelancaran teselenggaranya Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan cara pelaksanaan bantuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini. Ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Daerah.

BAB III

SURAT KETERANGAN PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan fasilitas Kesejahteraan Pekerja dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, akan dinilai dan diberikan Surat Keterangan Penilaian ;
- (2) Kriteria penilaian dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Agar Perusahaan dapat melaksanakan kewajiban dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diadakan pembinaan dan pengawasan ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja diarahkan kepada upaya peningkatan Kesejahteraan Pekerja dengan cara :
 - a. memberikan bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahan terhadap upaya penyelenggaraan kesejahteraan Pekerja ;
 - b. melakukan upaya untuk dapat membantu mendorong terselenggaranya peningkatan Kesejahteraan Pekerja ;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Kesejahteraan Pekerja yang sedang dan atau telah diselenggarakan ;
 - d. membantu kelancaran pelaksanaan penyediaan fasilitas Kesejahteraan pekerja.

Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan apabila dipandang perlu dapat mengadakan Koordinasi dengan Instansi lain yang terkait, Organisasi Pekerja dan atau Organisasi Pekerja dan atau organisasi Pengusaha yang ada.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja, Pejabat yang ditunjuk berhak memasuki Perusahaan akan tempat-tempat diselenggarakan fasilitas Kesejahteraan Pekerja tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Organisasi Pekerja atau Pekerja yang bekerja pada Perusahaan, wajib memberikan kesempatan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memasuki Perusahaan atau tempat-tempat tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan wajib memberikan keterangan yang diperlukan tentang penyelenggaraan kesejahteraan Pekerja ;
- (3) Dalam menjalankan tugas, pejabat yang ditunjuk wajib merahasiakan semua keterangan yang bersifat rahasia menurut Perusahaan yang bersangkutan.

BAB V P E L A P O R A N

Pasal 9

- (1) Semua Perusahaan yang berada di Kabupaten Siak wajib membuat laporan mengenai data kesejahteraan Pekerja dalam Lingkungan Perusahaannya kepada Bupati Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Laporan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh Pejabat yang ditunjuk yang bentuk dan warnanya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Penyampaian pelaporan tersebut, pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan I (satu) Tahun, selambat-lambatnya 15 (lima belas), hari setelah formulir diterima oleh Perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas pemberian Pembinaan dan Pengawasan serta penyediaan formulir kepada Perusahaan dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, besarnya sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Besar, Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) setiap Tahun ;
 - b. Perusahaan Sedang, Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - c. Perusahaan Kecil, Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap tahun ;
- (3) Retribusi tersebut pada ayat (2) Pasal ini, harus dibayar lunas setelah menerima formulir kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Tenaga Kerja Daerah dan selanjut disetor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Tata cara pembayaran dan pemungutan retribusi tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selamanya 3 (tiga) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Selain oleh pejabat penyidik umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, berwenang ;
 - a. Menerima Laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam perundingan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan jika menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk.I. NIP.010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002

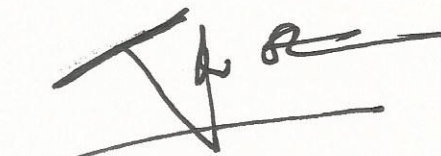
BUPATI SIAK.



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk.I. NIP.010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI SIAK.



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk.I. NIP.010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA DI PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Garis-Garis Besar Haluan Negara antara lain menyebutkan, bahwa dalam pembangunan ketenagakerjaan perlu dibina dan di kembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan Tenaga Kerja dalam sistem Hubungan Industrial Pancasila mengacu kepada peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

Mengingat posisi, peranan partisipasi Pekerja sangat menentukan dalam proses Produksi, bahkan bisa dikatakan sebagai objek dan subyek pembangunan, maka peningkatan perhatian terhadap masalah Kesejahteraan Pekerja perlu mendapat perhatian lebih serius dan penyelesaian permasalahannya harus didukung oleh semua pihak.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu mengarahkan Perusahaan agar memperhatikan penyediaan fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Lingkungan Perusahaannya dan juga dalam upaya mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila yang mencerminkan perlindungan Kerja yang menyangkut pemeliharaan Moral Kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat Manusia dan Moral Agama.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar kewajiban bagi Perusahaan untuk menyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja juga memberikan landasan hukum bagi Perangkat Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan pekerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan setiap Perusahaan adlah semua perusahaan baik Perusahaan perusahaan Induk / Pusat, cabang atau Unit.

Ayat (3)

Huruf a : Fasilitas pelayanan kesehatan pengobatan, dapat berupa Poliklinik Perusahaan, bantuan biaya pengobatan seluruhnya / sebagian, bantuan biaya melahirkan sekurang-kurang anak pertama dan anak kedua.

Huruf b : Fasilitas peribadatan dapat berupa masjid/ mushala, penyediaan ruangan khusus untuk Ibadah dengan perlengkapannya dan/atau memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan Ibadah termasuk memberikan ceramagh agama.

Huruf c : Fasilitas pakaian Kerja dan ruangan ganti Pakaian, berupa pemberian Pakaian Kerja, penyediaan ruangan ganti pakaian dan locker yang memadai.

Huruf d : Fasilitas keolahragaan adala upaya untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan Masyarakat pekerja di Perusahaan beserta perlengkapan yang diperlukan.

- Huruf e : Fasilitas Koperasi adalah Usaha-usaha yang dapat mendorong berdirinya dan mendorong pertumbuhan Koperasi di Perusahaan antara lain berupa tentang modal kerja, bantuan manajemen atau kemudahan-kemudahan lainnya.
- Huruf f : Fasilitas ruang istirahat, yang berupa penyediaan ruangan istirahat dengan segala perlengkapannya dan pemutaran musik secara sentral.
- Huruf g : Fasilitas ruang makan dan/atau kantin, dapat merupakan penyediaan ruangan makan dengan perlengkapannya, kantin yang menyediakan makanan dan minuman dengan cuma-cuma, dan pemberian uang makan.
- Huruf h : Fasilitas pengangkutan, dapat berupa antar jemput Pekerja dari rumah ke Perusahaan dan sebaliknya, dan atau kemudahan/bentuk yang lain.
- Huruf i : Fasilitas ruang pertemuan adalah suatu ruangan yang terletak di Lingkungan atau diluar Perusahaan yang digunakan sebagai tempat pertemuan/rapat-rapat oleh Pekerja dan/atau organisasinya.
- Huruf j : Fasilitas pemondokan/perumahan, dapat berupa barak, pemondokan, asrama, maupun perumahan bagi Pekerja dan atau berupa bantuan sewa rumah.
- Huruf k : Fasilitas Kursus/pendidikan umum, dapat berupa penyediaan Perpustakaan dengan ruang baca, penyelenggaraan kursus-kursus untuk mempertinggi tingkat keahlian dan kegiatan yang menunjang Program Wajib Belajar 9 Tahun bagi Pekerja.
- Huruf l : Fasilitas Penitipan Anak, adalah fasilitas yang diselenggarakan berkaitan dengan adanya pekerja wanita yang memiliki anak yang masih kecil atau masih memerlukan ASI, fasilitas ini diawasi oleh Dokter Anak dan/atau Baby Sitter.
- Huruf m : Fasilitas Balai Peristirahatan, adalah suatu bangunan yang bisa digunakan sebagai tempat menginap bagi Pekerja dan Keluarga pada hari-hari libur.

Pasal 3 s/d 15 : Cukup Jelas